



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI
NOMOR 632.a TAHUN 2024

TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK TAHAP PERTAMA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLI TOLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli toli Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli toli Nomor: 190/PK.01-BA/7204/2024 tanggal 10 Oktober 2024 Tentang Pembahasan Terkait Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli toli Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli toli tentang Tim Penyusun Materi Debat Publik Tahap Pertama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli toli Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli toli Nomor 343 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli toli Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli toli Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toli toli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLI TOLI TENTANG TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK TAHAP PERTAMA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLI TOLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk tim penyusun materi Debat Publik Tahap Pertama Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toli toli Tahun 2024 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun materi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
- KETIGA : Tim penyusun materi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
- 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

- KEEMPAT : Tim penyusun materi bertugas menyusun materi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Moderator dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toli toli Tahun 2024.
- KELIMA : Masa kerja tim penyusun materi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sampai dengan berakhirnya Debat Publik Tahap Pertama yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli toli.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toli toli
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI,

ttd.

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



HERDYANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK
TAHAP PERTAMA PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOLI TOLI TAHUN 2024

JADWAL PENYUSUNAN MATERI MATERI DEBAT PUBLIK TAHAP PERTAMA
PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLI TOLI TAHUN 2024

Hari / Tanggal :

NO	NAMA	PEKERJAAN	BESARNYA HONORARIUM O/J (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	6
1.	PROF. DR. MUHAMMAD YUNUS KASIM, SE., M.Si	AKADEMISI		
2.	DRS. MUHAMMAD MARZUKI, M.si	AKADEMISI		
3.	DR. SOFYAN SJAF	AKADEMISI		
4.	PROF. DR. YONVITNER	AKADEMISI		
5.	H. SOFYAN FARID LEMBAH, SH.M.Hum	AKADEMISI		
J U M L A H				

Ditetapkan di Toli toli
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI,

ttd.

Junaidi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


HERDYANTI